



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 467/KEP-26/2022

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 467/KEP-26/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN PASER PERIODE 2022 - 2027

BUPATI PASER,

- Menimbang** : 1. bahwa sehubungan dengan penyetaraan jabatan pengawas dan mutasi jabatan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser, perlu merubah Keputusan Bupati Paser Nomor 467/KEP-26/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Paser Periode 2022 - 2027;
2. bahwa perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
- Meperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019;
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
4. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/1734/SJ tanggal 6 April 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di daerah, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Paser Nomor 467/KEP-26/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Paser Periode 2022 - 2027 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan periode 2022 – 2027;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 18 April 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Bupati Paser
2. Wakil Bupati Paser
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
7. Ketua Perguruan Tinggi Negeri / Swadaya Komunitas Paser
8. H. Ayis (Ketua DPRD Kabupaten Paser)
9. Bu Yandra A. M (Ketua DPRD Kabupaten Paser)
10. Seluruh Camat Se Kabupaten Paser

REDAKSI

1. Kepala

2. Anggota

Atasan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Paser

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 467/KEP-287/2022
TANGGAL 18 APRIL 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN PASER PERIODE 2022 - 2027

PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Bupati Paser
Wakil Ketua : Wakil Bupati Paser
Anggota : 1. Komandan Kodim 0904 Paser
2. Kepala Kepolisian Resor Paser
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogot

PENGURUS HARIAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
Wakil Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
2. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

BIDANG-BIDANG

I. GERAKAN INDONESIA MELAYANI

1. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser
2. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
4. Direktur RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
7. Ketua Perguruan Tinggi Negeri / Akademi Komunitas Paser
8. H. Ayub (Ketua Umum LAP Kabupaten Paser)
9. Noviandra, A.Md (Ketua LPAP Kabupaten Paser)
10. Seluruh Camat Se Kabupaten Paser

II. GERAKAN INDONESIA BERSIH

1. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Paser
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser

4. Ketua AMPI Partai Golkar Kabupaten Paser
5. Ketua Garda Bangsa Partai PKB Kabupaten Paser
6. Ketua Tidar Partai Gerindra Kabupaten Paser
7. Ketua BM PAN Partai PAN Kabupaten Paser
8. Ketua KNPD Partai Demokrat Kabupaten Paser
9. Ketua Garda Nasdem Partai Nasdem Kabupaten Paser
10. Ketua Angkatan Muda Ka'bah Partai PPP Kabupaten Paser

III. GERAKAN INDONESIA TERTIB

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota | <p>: Asisten Administrasi Umum Kabupaten Paser</p> <p>: 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser</p> <p>2. Koramil 0904 se Kabupaten Paser</p> <p>3. Kepala Kepolisian Sektor se Kabupaten Paser</p> <p>4. Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Paser</p> <p>5. Ketua STIT Tanah Grogot</p> <p>6. H. Aji Muhammad Jarnawi, SH (Sultan Paser)</p> <p>7. Ketua STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot</p> <p>8. Ketua Pemuda Hanura Partai Hanura Kabupaten Paser</p> <p>9. Ketua Repdem Partai PDI-P Kabupaten Paser</p> |
|--|--|

IV. GERAKAN INDONESIA MANDIRI

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota | <p>: Kepala Bappedalitbang Kabupaten Paser</p> <p>: 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser</p> <p>2. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser</p> <p>3. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser</p> <p>4. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser</p> <p>5. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser</p> <p>6. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser</p> <p>7. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Penanganan Konflik) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser</p> |
|--|---|

V. GERAKAN INDONESIA BERSATU

1. Koordinator : Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Paser
5. Ketua STIE Widya Praja Tanah Grogot
6. Kepala Biro Koran Kaltim Wilayah Paser
7. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Paser
8. Ketua Paroki Kabupaten Paser
9. Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Paser

VI. KESEKRETARIATAN

1. Koordinator

Anggota

- : Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama)
- : 1. Setio Jatmiko, SE Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
2. Wahyu Rita. SE Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
3. Hamsan Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
4. Suhadi Syarif Sulaiman Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
5. Susanto, SE Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
6. Andin Nurhasanah, SE Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
7. Riski Maria, S.IP Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
8. Rizkiyah, SE Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

